

MEDIA SOSIAL DAN KEBIJAKAN KAPOLRI MENGENAI "HATE SPEECH" (UJARAN KEBENCIAN)

Oleh: Satria Kusuma, S.Sos., M.Si
Dr.Ir. Djuara P. Lubis, MS
Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya
Program Studi S3 Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan
riospidey@yahoo.com

ABSTRACT

The developments of information technologies affect the life of democracy in Indonesia. Information technology such as social media has caused social change. Social media should be a public space to establish relations and public information centers. The user submits a message to create a closer ties with the community and convey information about social problems. The public get information faster from social media rather than print media, radio and television. But there are some people who spread false news (hoaxes) or even attack the other party through hate speech. Such actions lead to defamation toward certain people then lead public opinion to worsen the socio-political situation, causing a split. The insult to the President by a citizen through a message on social media which continues to the proceedings reminds us to be more concerned about the ethical consideration of communication in public spaces. This issue should be a shared responsibility between the organizers and users of social media in order to maintain a cultured communication behavior and ethical understanding. The policy from the head of Indonesian Police regarding hate speech in social media is the firm stance of the government against violators who deliberately spread messages of hate, violate the values, norms, manners and ethics. The act of spreading the message of hate speech is against the law. Hate speech message ruins the conduciveness of social and political situation. This kind of violation could threaten the mentality of younger generations as users of social media in creating a civilized communication in Indonesia.

Keywords: hate speech policy, messages of hate, and social media.

Media Perubahan Sosial

Media menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Masyarakat dapat menyalurkan kepentingannya secara langsung sehingga pemerintah mampu memberikan solusi secara cepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tanpa melalui sistem birokrasi yang panjang. Meski masih banyak ditemui persoalan sistem birokrasi komunikasi di daerah namun lambat laun masalah ini akan semakin berkurang seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin dinamis maka perkembangan teknologi informasi menghadirkan media sosial yang mampu menjembatani kepentingan semua pihak. Media sosial memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial dimana komunikasi organisasi tidak dibatasi lagi oleh struktur organisasi dan

masyarakat umum dapat secara langsung berkomunikasi dengan pimpinan daerahnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggunakan *twitter* untuk memantau pembangunan jembatan dan menerima laporan dari warga tentang kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan. Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui *twitter*-nya berbagi informasi mengenai kebijakan pembangunan di kota Bandung untuk mengetahui saran dan masukan warga terhadap evaluasi pembangunan yang telah dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama melalui medsos merespon keluhan warga dengan segera melakukan pembangunan jalan di kampung yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Komunikasi yang terjadi di media sosial ini tentunya tidak hanya diketahui oleh pihak yang

berkepentingan saja melainkan pihak lain seperti di luar daerah juga dapat melihat proses komunikasi yang sedang terjadi. Semakin banyak komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maka semakin sedikit pula ketidakpastian informasi yang dialami oleh publik. *Internet* menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya (Severin, 2009).

Proses komunikasi ini tentunya diawali dari pihak pemerintah yang melakukan perubahan sikap dari pihak yang selalu di atas menjadi pendengar bagi keluhan masyarakat, sehingga mereka mampu mengkritisi permasalahan sosial atau kinerja pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap media sosial mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi lebih hidup dengan tersedianya saluran komunikasi publik di media sosial yang mengalirkan pesan secara langsung.

Setiap individu harus memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Perlu terus menambah kemampuan untuk menganalisis media dan pesan, untuk menentukan kualitas, nilai, dan kesesuaian dengan tujuan tertentu. Perlu menentukan kapan dan bagaimana memilih media dan pesan-pesan tertentu serta kapan dan bagaimana membatalkan pilihan, menganggap tidak ada, menolak percaya, atau mengabaikan, media dan pesan (Ruben & Stewart, 2013).

Semula media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menjalin pertemanan, kemudian berkembang menjadi alat pemasaran bisnis atau kampanye sosial politik yang mempengaruhi topik pembicaraan. Pergeseran topik percakapan tersebut menimbulkan masalah ketika kurangnya

pemahaman pengguna terhadap dampak dari pesan yang disampaikan, lebih parah lagi bila ternyata tidak memahami isi pesan seutuhnya. Mengapa dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi harus mempertimbangkan kembali isi pesan yang dibuat melalui pemikiran dan rasa yang mendalam? Ujaran kebencian diakibatkan oleh kekecewaan individu karena mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, mengapa perlu ada kebijakan yang mengatur ujaran kebencian di media sosial? Alasan ketertarikan pembahasan pada media sosial ini adalah meningkatnya penggunaan akibat pengaruh kemudahan akses oleh siapapun lewat penggunaan *smartphone* berbasis *android* dengan harga terjangkau, ditambah lagi sifat mobilitas yaitu dapat digunakan dimana saja dan kapan saja.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan di atas dan membahas hal yang berhubungan dengan masalah kebijakan surat edaran kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 mengenai "*hate speech*" atau ujaran kebencian di media sosial. Tulisan ini akan mengkaji seberapa jauh media sosial digunakan bagi pengembangan kehidupan masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dikuasai oleh media sosial tanpa memiliki sikap kritis terhadap sebuah pesan. Topik dilemparkan di media sosial dalam waktu singkat. Bila kurang menarik maka akan tenggelam dengan sendirinya jika mampu menarik perhatian khalayak maka akan semakin menguat mengalir terus-menerus tak terbendung bertahan dalam waktu lama. Kepedulian akan pesan yang beredar dilakukan dengan mewaspadaikan tujuan informasi serta sikap kritis menjunjung tinggi etika komunikasi. Walau pada kenyataannya seringkali orang mengetahui bahwa pesan itu tidak

pantas tetapi menganggap biasa, tidak peduli, dan tidak tahu harus berbuat apa/melaporkan kemana atau malah merasa takut.

Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia

Kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia salah satunya dilakukan oleh seorang blogger bernama Jonru melalui tulisan-tulisan postingan di blog dengan pernyataan menyerang sosok calon presiden bapak Ir. Joko Widodo yang tidak hanya muncul saat menjelang pelaksanaan kampanye pemilu presiden tahun 2014 tetapi pasca pilpres tetap dikenal sebagai *haters*. Pelanggaran lainnya dilakukan mahasiswa S2 kenotariatan UGM Florence, saat mengalami antrian panjang di SPBU kota Yogyakarta. Merasa diperlakukan dengan tidak adil selanjutnya ia bersikap emosional dan membuat tulisan di media sosial Path dengan pesan menghina kota Jogja beserta warganya. Postingan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat luas. Tentu saja warga Jogja merasa tersinggung. Beberapa LSM menuntut membuat pernyataan permintaan maaf sementara pihak kampus UGM memberikan peringatan terkait statusnya sebagai mahasiswa aktif.

Peristiwa itu akhirnya diselesaikan gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono. Sultan memaafkan dengan memberikan kesempatan Florence menyelesaikan studinya di UGM. Hal serupa juga dilakukan oleh presiden Jokowi dengan memberikan maaf atas permintaan keluarga pelaku pelecehan gambar presiden setelah sebelumnya ditangani pihak kepolisian masuk ke proses hukum. Betapa sekarang orang tidak merasa malu, berani melontarkan sebuah pesan ujaran kebencian. Banyak juga yang takut bahwa anonimitas dalam komunikasi internet melahirkan sikap tidak

bertanggung jawab, penipuan interpersonal, dan perilaku yang tidak memiliki rasa segan (Ruben & Stewart, 2013).

Laporan Diah Sarastuty Alias Ayas ke Polda DIY karena merasa tersinggung atas tulisan di facebook (Sholeh, 2015). Ditemukan bahwa dari kasus Ervani Emy Handayani, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidik melihat tulisan yang diposting oleh Ervani Emy Handayani di facebook tidak terlalu menjerus dalam muatan pencemaran nama baik. Namun pelapor tetap menginginkan untuk tetap diproses sampai ke pengadilan akan tetapi penyidik seharusnya bersikap netral dalam menerima laporan pencemaran nama baik, tidak berarti polisi tersebut berpihak kepada pelapor. Polisi juga harus menelisik apakah memang betul ada unsur pencemaran seperti yang dituduhkan pihak pelapor.

Terkait dengan hal negatif yang diketahui responden dari *Internet*, masalah pornografi menempati peringkat paling tinggi sebesar 74.8% (Kartikawangi, Kusuma & Siahaya, 2014). Selanjutnya sebagian besar responden memilih masalah Hacker seperti menjebol, membuka / menembus paksa tanpa prosedur yang berlaku, mencuri (62.4% responden), dan Plagiat seperti mengambil, menjiplak milik orang lain tanpa ijin (60.4% responden) sedangkan masalah lain yang dipilih adalah Informasi negatif seperti pembodohan publik, fitnah, dsb (49.4% responden), komentar user yang tidak beretika (45% responden), konten yang tidak sesuai umur *user* (43% responden), konflik suku, agama dan ras (33.6% responden), dan kekerasan *verbal* dan *audio-visual* (28.2% responden). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian seperti komentar user yang tidak

beretika. Informasi negatif seperti pembodohan publik, fitnah, dsb dan kekerasan *verbal* dan *audio-visual* masih sangat tinggi.

Tabel 1 Hal Negatif yang Diketahui Responden dari Internet

No	Pilihan	Frequency	Percent
1.	Pornografi	457	74.8
2.	Hacker (menjebol, membuka / menembus paksa tanpa prosedur yang berlaku, mencuri)	381	62.4
3.	Plagiat (mengambil , menjiplak milik orang lain tanpa ijin)	369	60.4
4.	Informasi negatif (pembodohan publik, fitnah, dsb)	302	49.4
5.	Komentar user yang tidak beretika	275	45.0
6.	Konten yang tidak sesuai umur user	263	43.0
7.	Konflik suku, agama & ras	205	33.6
8.	Kekerasan verbal & audio-visual	172	28.2
	Total Responden	611	

Sumber: Kartikawangi, Kusuma & Siahaya (2014)

Tabel 2 Hal Negatif Yang Diketahui Responden Dari Internet Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pilihan	Laki-laki	Perempuan
1.	Pornografi	79.8%	70.6%
2.	Hacker (menjebol, membuka / menembus paksa tanpa prosedur yang berlaku, mencuri)	66.7%	58.5%
3.	Plagiat (mengambil , menjiplak milik orang lain tanpa ijin)	55.4%	64.2%
4.	Informasi negatif (pembodohan publik, fitnah, dsb)	47.9%	50%
5.	Komentar user yang tidak beretika	45.7%	44.5%
6.	Konten yang tidak sesuai umur user	44.2%	40.9%
7.	Konflik suku, agama & ras	37.1%	30.3%
8.	Kekerasan verbal & audio-visual	31.8%	24.2%
	Total Responden	267	330

Sumber: Kartikawangi, Kusuma & Siahaya (2014)

Tabel 3 Hal Negatif yang pernah dialami responden dari Internet

No	Pilihan	Frequency	Percent
1.	Komentar user yang tidak beretika	232	39.0
2.	Hacker (menjebol, membuka / menembus paksa tanpa prosedur yang berlaku, mencuri)	220	37.0
3.	Informasi negatif (pembodohan publik, fitnah, dsb)	189	31.8
4.	Pornografi	176	29.1
5.	Konten yang tidak sesuai umur user	171	28.7
6.	Plagiat (mengambil , menjiplak milik orang lain tanpa ijin)	171	28.7
7.	Penipuan	166	27.9
8.	Penyebaran Virus	144	24.2
9.	Konflik suku, agama & ras	79	13.3
10.	eksploitasi seksual, penderitaan orang, dsb.	51	8.6
11.	Kekerasan verbal & audio-visual	50	8.4
	Total Responden	595	

Sumber: Kartikawangi, Kusuma & Siahaya (2014)

Berhubungan dengan hal negatif yang pernah dialami oleh responden melalui *internet*, responden merasakan bahwa Komentar user yang tidak beretika berada di urutan yang paling tinggi (39% responden). Di urutan kedua adalah *hacker* seperti menjebol, membuka/menembus paksa tanpa prosedur yang berlaku, mencuri (37% responden), kemudian informasi negatif seperti pembodohan *public*, fitnah, dsb (31,8% responden), pornografi (29.1% responden), konten yang tidak sesuai umur user dan Plagiat seperti mengambil, menjiplak milik orang lain tanpa ijin memiliki kesamaan jumlah responden sebesar 28.7%. Berikutnya penipuan (27.9% responden), penyebaran *virus* (24.2% responden), konflik suku, agama dan ras (13.3% responden), eksploitasi seksual, penderitaan orang, dsb (8.6% responden), dan Kekerasan *verbal* dan *audio-visual* (8.4% responden).

Kesimpulan dari data tersebut, ternyata komentar *user* yang tidak beretika menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan masalah pornografi yang menduduki peringkat keempat. Hal ini berbeda dengan hasil pilihan sebelumnya yang menyatakan bahwa pornografi merupakan hal negatif yang paling tinggi yang diketahui oleh responden di *internet*. Jadi bisa diartikan bahwa pornografi memang menjadi masalah negatif yang paling banyak diketahui oleh responden di *internet* namun ternyata masalah negatif ini justru tidak terlalu banyak dialami oleh responden.

Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Media Sosial

Menyikapi banyaknya kasus pelanggaran di media sosial maka Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 tahun 2015 mengenai "Hate Speech" atau

Ujaran Kebencian di Media Sosial sebagai berikut:

- a. Bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM),
- b. Bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia,
- c. Bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian;
- d. Bahwa masalah ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini,
- e. Bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat Negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut,
- f. Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain: 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik social,
- g. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual,
- h. Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. Dalam orasi kegiatan kampanye, 2. Spanduk atau *banner*, 3. Jejaring media sosial, 4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), 5. Ceramah keagamaan, 6. Media masa cetak maupun elektronik, 7. Pamflet,
- i. Bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi

menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan penghilangan nyawa.

Kebijakan “Hate Speech” yang dikeluarkan oleh Kapolri bertujuan untuk menjaga prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok agar terhindar dari konflik sosial. Meski pernah muncul pro dan kontra di masyarakat terkait penerapan hukum jika terjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik di dalam KUHP dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Rahmanita, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara norma pencemaran nama baik di dalam KUHP maupun UU ITE adalah sama. Namun dilihat dari segi pelaku, ancaman pidana serta unsur di muka umum keduanya menjadi nampak berbeda. Sedangkan jika dilihat dari segi pelaku, dan ancaman pidananya serta unsur di muka umum maka akan nampak perbedaannya.

Mengenai implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 310 KUHP adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Namun tidak mengesampingkan begitu saja terhadap Pasal 310 KUHP karena sebenarnya sifat keduanya adalah saling melengkapi. Hal tersebut berlandaskan pendapat bahwa UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE.

Pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam kasus perkara pidana di

pengadilan negeri Yogyakarta (Winarno, 2014). Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan untuk menangani para pelaku kejahatan dunia maya terkait dengan masalah pembuktian tersebut dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana dengan alat bukti media sosial sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan media sosial sebagai alat bukti dalam sebuah kasus. Pasal haruslah sesuai prosedur, artinya pasal tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sah sebelum memenuhi kandungan artinya bahwa sah masih bisa dipertimbangkan oleh hakim, jika sah sebuah media sosial sebagai alat bukti tetapi hanya ada satu alat bukti maka belum memenuhi syarat. Dalam perkara yang menggunakan media sosial sebagai alat bukti harus memenuhi alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan ahli demi memenuhi syarat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana melalui media sosial. Permasalahan ini berdampak juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara pidana dengan alat bukti media sosial dan pada saat itu juga saksi ahli yang dapat mempergunakan digital forensic tersebut tidak ada, maka akan timbul keaburan sebuah alat bukti.

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah telah sesuai (Suciati, 2015) namun dalam menangani proses perkara ini aparat hukum tidak

memperhatikan substansi peraturan terkait dengan baik sehingga berdampak pada kekeliruan dalam penerapannya dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, maupun dakwaan ketiga sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk (Hafid, 2015). Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakannya adalah Faktor Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penegakan hukum di media sosial diperlukan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang membuktikan unsur kesengajaan dalam proses pemeriksaan. Karena masih adanya keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE & perbuatan melawan hukum di media sosial.

Menjaga Etika Komunikasi dan Emosi di Media Sosial

Media sosial memiliki sifat terbuka sehingga siapapun dari berbagai latar belakang dan usia dapat menggunakannya. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan seperti yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap media televisi. Tidak adanya sanksi yang dibuat pihak jejaring sosial bagi pengguna yang melanggar ketentuan batas usia pengguna menyebabkan banyak anak di bawah usia 13 tahun tergabung dalam aktivitas *facebook* dan *twitter*. Selain itu, terlalu dininya usia anak-anak pengguna *facebook* dan *twitter* menyebabkan mereka belum memahami etika berkomunikasi di dunia maya dan aturan hukum yang menyertainya. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak dipahaminya etika berkomunikasi di dunia maya oleh anak-anak usia di bawah 13 tahun adalah pelanggaran terhadap etika berkomunikasi di dunia maya melalui ragam ekspresi mereka yang tertuang dalam *account facebook* dan *twitter* mereka (Asih, 2010).

Dalam penelitian mengenai etika di media sosial menyatakan perlu ada upaya melakukan *media literacy* (ketermelekan media) bagi orang tua dan anak-anak usia SD (13 tahun ke bawah), khususnya mengenai berbagai situs dan jejaring sosial yang tersedia di dunia maya agar mereka benar-benar memahami karakteristik situs-situs dan jejaring sosial tersebut dan tidak akan salah menggunakan atau merugikan pihak lain (Asih, 2010). Diperlukan pula upaya menyosialisasikan UU ITE yang bisa saja menjerat pihak-pihak, khususnya anak-anak yang belum memahami efek negatif yang mereka ditimbulkan dari ketidapahaman mereka akan karakteristik situs dan jejaring sosial.

Timbulnya ujaran kebencian di media sosial disebabkan oleh

pengalaman seseorang akan sesuatu dan informasi negatif mengenai hal tersebut. Emosi bukan peristiwa sesaat, tetapi pengalaman yang terjadi selama beberapa saat. Pengalaman emosional dapat ditimbulkan oleh masukan eksternal pada sistem sensoris, kita melihat atau mendengar stimulus yang membangkitkan emosi tetapi sistem saraf otonom menjadi aktif segera setelah itu sehingga umpan balik dari perubahan badani menambah pengalaman emosional. Jadi, pengalaman sadar kita tentang emosi melibatkan integrasi informasi tentang keadaan fisiologis tubuh dan informasi tentang situasi yang mengakibatkan emosi. Kedua macam informasi itu cenderung berkesinambungan dalam waktu, dan integrasinya menentukan intensitas serta sifat keadaan emosional yang kita rasakan (J. Davidson, 2009).

Emosi negatif (emosi yang tidak menyenangkan), yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada

orang yang mengalaminya, diantaranya adalah sedih, marah, benci, takut dan sebagainya (Lahey, 2012). Perasaan negatif berupa kebencian itu lalu mempengaruhi orang untuk bertindak secara emosional. Menurut Schachter dan Singer, orang yang jengkel itu akan membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya, dan kognisi ini akan membentuk kejengkelan umum yang tidak jelas menjadi suasana emosional tertentu (Sobur, 2011). Untuk mengurangi ujaran kebencian yang bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, diskriminasi dan kekerasan, masyarakat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) dengan tidak merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Irsanti Widuri .2010. "Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: Analisis Implementasi Pasal 27 s.d. 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Anak-Anak di Bawah Usia 13 Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook dan Twitter". *Universitas Terbuka*
- Hafid, Muh Taufiq Hafid. 2015. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Pengguna Media Sosial di Kota Makassar". UNHAS Makassar
- J, Davidson, Richard dkk. 2009. "*Handbook of Affective Science*". USA Oxford University Press
- Kartikawangi, Dorien Kartikawangi, Kusuma, Satria Kusuma & Siahaya, Isabella Astrid Siahaya. 2014. "Perilaku Remaja Dalam Menggunakan Media Baru: Pemetaan Habit Media Baru Remaja di Kecamatan SetiaBudi, Jakarta Selatan". Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Jakarta"
- Lahey, B. Benjamin. 2012. "*Psychology An Introduction*". New York; McGraw-Hill.
- Rahmanita, Baiti. 2014. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam KUHP Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Universitas Brawijaya.
- Ruben, Brent D. & Stewart, Lea P. Stewart. 2013. "*Communication and Human Behavior*". (Fifth Edition). United States of America: Pearson Education Inc.

- Severin, Werner J. & James W. Tankard, Jr. 2009. *“Communication Theories: Origins, Methods, & Uses in the Mass Media”* (Fifth Edition). New York: Longman.
- Sholeh, Hari Nur. 2015. “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sobur, Alex. 2011. “Psikologi umum” . Pustaka Setia.Bandung.
- Suciati, Dian Anggraeni. 2015. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks)”. UNHAS Makassar
- Winarno, Ifan Tri. 2014. “Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta